



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN (VAN DADING)

Pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2012 bertempat di ruang sidang pengadilan Agama Pekanbaru telah sepakat untuk berdamai dalam perkara perdata Nomor 1249/Pdt.G/2021/PA.Pbr antara.;

Penggugat, tempat / tanggal lahir Sumanik / 02 Februari 1965, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jl.Suka Karya perum GPP kelurahan Tuah karya kecamatan Tuah Madani dulunya Tampan Kota pekanbaru, Kel. Tuah Karya, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA MEDIELY, SH dan HELMI YARDI, SH, Advokat / Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Nila No. 35 kel. Limbungan Baru Kec. Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 437/2021 tanggal 7 Juli 2021, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat / tanggal lahir Pekanbaru / 24 Juni 1966, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir ..., pekerjaan Wira swasta, tempat tinggal di Jl,HR.Subrantas No.337 Rt 01 Rw 08 kel. Tuah Karya Kec.Tampan kota Pekanbaru, Kel. Tuah Karya, Tuah Madani, Kota Pekanbaru, Riau, sebagai **Tergugat**;

Dalam rangka mengakhiri sengketa, dengan ini para pihak telah mencapai kesepakatan dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Bagian Penggugat ;

a. Rumah Tipe 36 dengan bidang tanah seluas + 158.M2 yang terletak di jalan Cipta Karya, Perumahan Adri Mari Tahap II Blok F No.02 RT.02./RW 02 Kelurahan Sialang Munggu Kecamatan Tuah Madani Kota Pekanbaru, dahulunya di sebut berada di Jalan Cipta Karya Perumahan Adri Mari Tahap II Desa Tarai Bangun kecamatan Tambang Kabupaten Kampar), dengan batas-batas dan ukuran sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan tanah Sundari ukuran 12.5 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur berbatas dengan tanah Yongki ukuran 12, 5 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Jalan kuran 12, 5 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Lena Anwar ukuran 12, 5 Meter;

b. Sebidang Tanah berikut Bangunan terletak di Jl. Budi Daya Gg. Budi Setia No.66, RT 006/ RW 018, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, seluas +/- 459,23 M2 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan tanah Gg. Budi Setia ukuran 15 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Ade Yenni/Amir ukuran 30 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah Abah/Wiliam ukuran 15 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Desi Safarani ukuran 30 Meter;

c. Uang sejumlah Rp, 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang digunakan untuk kepentingan anak bernama Syarif Ardiansyah yang ditranfer ke Rekening Penggugat paling lama 12 bulan;

Pasal 2

Bagian Tergugat

a. Sepetak tanah seluas + 122 M2 beserta Bangunan Ruko diatasnya yang terletak di Jl. HR.Subrantas, No.377 RT 001/ RW 008, Kelurahan Tuah Karya Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dengan batas-batas dan ukuran lebih kurang sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Jalan Soebrantas ukuran .5 Meter;
- Timur berbatas dengan tanah Hans ukuran + 24 Meter;
- Selatan berbatas dengan tanah H. Syafrudin ukuran 5 Meter;
- Barat berbatas dengan tanah Alfianus/Supardiono ukuran + 24 Meter;

b. Satu unit kendaraan roda 4 merk Suzuki, Jenis mobil barang, (model pick up), tahun pembuatan 2011, silinder 1,493, nomor rangka MHYGDN41TBJ-311131, Nomor mesin G15AID-542978 warna putih ,bahan bakar bensin, Nomor registrasi BM 9248 TJ ;

Pasal 3

Bagian Isteri dan anak;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit rumah luas 7M X 12 M terletak di perumahan Graha Panam

Permai dengan batas-batas sebagai berikut :

- Timur berbatas dengan rumah Yasmiarti;
- Barat berbatas dengan tanah Alfianus ;
- Utara berbatas dengan Jalan ;
- Selatan rumah Dafrizal ;

Pasal 4

Bagian diperuntukkan untuk anak.

- Satu Unit Kendaraan roda 4 merk Suzuki, Type KATANA 4 WD 1000cc, jenis mobil Penumpang, Model Jeep, tahun pembuatan 1990, Silinder 1.000cc, nomor rangka SJ410-034484, Nomor mesin F10A-ID1D135998 warna Hijau, bahan bakar bensin, Nomor registrasi BM 1031 TJ ‘

Demikianlah Kesepakatan perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para pihak tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Setelah kesepakatan perdaaian itu dibuat di atas surat dan dibacakan dihadapan kedua belah pihak, maka mereka itu masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi surat itu dan secara bersama memohon agar Majelis menuangkan dalam Putusan;

PUTUSAN

Nomor 1249/Pdt.G/2021/PA. Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 154 R. Bg sebagai Reglemen Hukum Acara Untuk Daerah Luar Jawa dan Madura jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Maka dengan demikian Majelis Hakim dapat membuat Putusan dalam bentuk Akta dan menghukum kedua belah pihak berperkara untuk mentaati dan melaksanakan isi kesepakatan damai tersebt;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini tercapai perdamaian diantara kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil sayari yang berkenaan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Para Penggugat dan Tergugat;
2. Menghukum Para Pihak (Penggugat dan Tergugat) untuk mentaati dan melaksanakan isi akta perdamaian yang telah dibuat dan ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2021 di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 370.000,00,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Muharram 1443 *Hijriyah*, oleh kami Nursal, S.Ag. M.Sy sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. Rosnah Zaleha. dan Drs. Nursolihin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Nursal, S.Ag. M.Sy sebagai Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Hj. Umi Salmah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa dan Tergugat ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Nursal, S.Ag. M.Sy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Drs. Nursolihin, M.H.,

Panitera Pengganti

Hj. Umi Salmah, S.H.,

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|--------|-------------------|---|
| 1. | Biaya pendaftaran | Rp30.000,00 |
| 2. | Biaya proses | Rp50.000,00 |
| 3. | PNBPR | Rp20.000,00 |
| 4. | Panggilan | Rp250.000,00 |
| 5. | Redaksi | Rp10.000,00 |
| 6. | <u>Meterai</u> | <u>Rp10.000,00</u> |
| Jumlah | | Rp370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)